



IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 361/TK/PEM/III/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 044 / 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
 3. Permohonan Pendiri TK Tunas Bangsa dalam Surat Nomor 002/YMD/II/2023, tanggal 23 Februari 2023.
- Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK Tunas Bangsa
Alamat Lembaga	: Daleman, Gilangharjo, Pandak, Bantul
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
NPSN	: 20408801
Nama Pendiri	: Daryono, S.Pd., M.Pd
No. Telepon Lembaga	: 08571327022
Masa Berlaku Izin	: 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 044 / 2009 tanggal 1 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis,
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 29 Maret 2023



Drs. IecRipoko, M.Pd., M.M.Pd.
NIP. 196407271993031003